

BAB

PENUTU

P

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka maka terdapat beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pengaturan pidana pemiskinan terhadap koruptor sebagai salah-satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana jaksa penuntut umum dapat meyita dan melelang harta milik koruptor yang berasal dari korupsi untuk sebagai pengganti kerugian uang negara. Pada implementasinya isitilah pemiskinan justru digunakan oleh koruptor itu sendiri untuk lepas dari kewajiban mengganti kerugian negara. Pada UNCAC 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: pertama, pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan. Kedua, pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 di mana dilarang sementara menstransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memidahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan

penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang



berkompeten. Ketiga, penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. Keempat, pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerimaan pidana pemiskinan sebagai pidana tambahan adalah adanya beberapa pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang mengacu kepada KUHP Baru, KUHAP, dan UU PTPK belum dirasa memadai untuk memberikan dasar pijakan dalam melakukan perampasan dan pengembalian aset. Sehingga pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia belum dapat diberlakukan dan dilakukan secara efektif. Kesulitan yang dialami oleh penyidik ialah bagaimana melacak aset ini, karena korupsinya dilakukan tidak pada saat ini, tapi dalam waktu yang telah lama artinya cukup memakan waktu. Hampir rata-rata, tidak ada kasus korupsi yang ditangani yang baru 1-2 tahun dilakukan. Sehingga menimbulkan kesulitan lebih lanjut, karena aset itu sudah berganti nama, di antaranya dilarikan ke luar negeri.

3. RUU perampasan aset dapat mengakomodasi pemberantasan tindak pidana korupsi melalui terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk memperkuat sistem hukum yang dilakukan perampasan aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (*non conviction based forfeiture*). Melalui RUU Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan asset hasil

kejahatan dapat diefektifkan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah diantaranya terkait dengan isu hak atas harta kekayaan dan juga proses peradilan yang adil. Mengingat pendekatan perampasan in rem telah menggeser nilai kebenaran materil tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi sebatas kebutuhan akan kebenaran formil atas asal-usul harta kekayaan. Dalam pengimplementasian RUU Perampasan Aset nantinya, pemerintah setidaknya harus menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan sama sekali tidak membuktikan kesalahan seseorang, melainkan hanya membuktikan bahwa suatu aset merupakan hasil kejahatan.

B. Saran

Memperhatikan hasil simpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada penegak hukum, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian keuangan negara haruslah dimaksimalkan. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, gugatan perdata, dan optimalisasi pembayaran uang pengganti disertai dengan pidana yang diatur dalam ketentuan tindak pidana pencucian uang. Selain itu juga diperlukan pembaruan kebijakan dan komitmen penuh penegak hukum dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi agar eksekusi pembayaran uang pengganti berjalan dengan efektif.

2. Diperlukan ketegasan dan konsistensi para penegak hukum dalam penerapan pidana yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dilakukan secara aktif dan progresif melalui langkah-langkah hukum yang pasti dan terukur.
3. Perlunya peningkatan pengawasan terhadap pejabat/ penyelenggara negara, tidak hanya peningkatan terhadap pengawasan internal oleh instansi yang berwenang, namun juga pengawasan oleh masyarakat seperti melalui pers, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun mahasiswa yang disertai perlindungan hukum dan penghargaan.



